



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TU BAGUS PRASETYA KUSUMA NANDA;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 20 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kalilo, RT/RW: 003/ 003, Desa Pengantingan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 30/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Nga



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TU BAGUS PRASETYA KUSUMA NANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan kualifikasi **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TU BAGUS PRASETYA KUSUMA NANDA** selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DK 6782 WW warna hitam, Nomor Rangka MH35TL0067K869293 Tahun 2007 beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi FATHUL BAHRI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pledoi namun Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TU BAGUS PRASETYA KUSUMA NANDA pada Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 02:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di garasi rumah Saksi FATHUL BAHRI yang beralamat di Jalan Gunung Agung Merapi, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa yang sedang bermain di rumah Saudara ARIS lalu berjalan keluar dari rumah Saudara ARIS sekira pukul 02:00 WITA dan melintas di depan rumah Saksi FATHUL BAHRI. Kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi FATHUL BAHRI dan berjalan menuju garasi lalu membuka pintu garasi yang tidak terkunci dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam Nomor Polisi DK 6782 WW terparkir di garasi rumah Saksi FATHUL BAHRI dalam keadaan kunci kontak masih terpasang, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor hingga keluar dari garasi dan sesampainya di jalan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke Desa Melaya, karena kehabisan bahan bakar lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di lahan kosong dekat SPBU Summersari, Desa Melaya dan Terdakwa menyeberang ke Jawa.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi FATHUL BAHRI sebagai pemiliknya dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FATHUL BAHRI mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fathul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini karena saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No Pol. DK 6782 WW;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WITA, sepeda motor milik saksi diparkir di garasi rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih nyantol, keesokan harinya kakak ipar saksi yang bernama Abu Suri membangunkan saksi memberitahu jika sepeda motor saksi tidak ada di parkiran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mencurigai orang lain, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motornya namun setelah dikantor Kepolisian barulah saksi mengetahui kalau yang telah mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki BPKB tetapi masih menjadi jaminan meminjam uang kepada Pak Egot saat ini saksi masih memiliki fotokopi BPKB dan STNK aslinya;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



2. Saksi I Ketut Gunada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No Pol. DK 6782 WW milik Saksi Fathul Bahri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Jalan Taman Sari Madu, Banjar Pengubenang Kanginan, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama I Gede Alit Darmana, I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra, Tri Pujiyanto, dan I Made Widi Widiana Utama;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WITA, sepeda motor milik saksi Fathul Bahri diparkir di garasi rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih nyantol, keesokan harinya baru mengetahui sepeda motornya hilang, lalu saksi korban melaporkan ke Polres Jembrana;
- Bahwa sepeda motor baru ditemukan sekitar 5 (lima) bulan setelah saksi korban melaporkan kehilangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No Pol. DK 6782 WW milik Saksi Fathul Bahri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Jalan Taman Sari Madu, Banjar Pengubenang Kanginan, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama I Gede Alit Darmana, I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra, Tri Pujiyanto, dan I Made Widi Widiana Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WITA, sepeda motor milik saksi Fathul Bahri diparkir di garasi rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih nyantol, keesokan harinya baru mengetahui sepeda motornya hilang, lalu saksi korban melaporkan ke Polres Jembrana;
- Bahwa sepeda motor baru ditemukan sekitar 5 (lima) bulan setelah saksi korban melaporkan kehilangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WITA, bertempat di Jalan Taman Sari Madu, Banjar Pengubenang Kanginan, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No Pol. DK 6782 WW;
- Bahwa mulanya Terdakwa yang sedang bermain di rumah Saudara Aris lalu berjalan keluar dari rumah Saudara Aris sekira pukul 02:00 WITA dan melintas di depan rumah Saksi Fathul Bahri. Kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Fathul Bahri dan berjalan menuju garasi lalu membuka pintu garasi yang tidak terkunci dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam Nomor Polisi DK 6782 WW terparkir di garasi rumah Saksi Fathul Bahri dalam keadaan kunci kontak masih terpasang, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor hingga keluar dari garasi dan sesampainya di jalan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke Desa Melaya, karena kehabisan bahan bakar lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di lahan kosong dekat SPBU Summersari, Desa Melaya dan Terdakwa menyeberang ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, Nomor Polisi DK 6782 WW warna hitam, Nomor Rangka : MH35TL0067K869293, Nomor Mesin : 5TL-870022, tahun 2007 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WITA, bertempat di Jalan Taman Sari Madu, Banjar Pengubenang Kanginan, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No Pol. DK 6782 WW milik saksi Fathul Bahri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa yang sedang bermain di rumah Saudara Aris lalu berjalan keluar dari rumah Saudara Aris sekira pukul 02:00 WITA dan melintas di depan rumah Saksi Fathul Bahri. Kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Fathul Bahri dan berjalan menuju garasi lalu membuka pintu garasi yang tidak terkunci dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam Nomor Polisi DK 6782 WW terparkir di garasi rumah Saksi Fathul Bahri dalam keadaan kunci kontak masih terpasang, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor hingga keluar dari garasi dan sesampainya di jalan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke Desa Melaya, karena kehabisan bahan bakar lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di lahan kosong dekat SPBU Sumber Sari, Desa Melaya dan Terdakwa menyeberang ke Jawa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "barangsiapa" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Tu Bagus Prasetya Kusuma Nanda yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari di suatu perkarangan dan dilakukan saat berada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak (pemilik);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No Pol. DK 6782 WW milik saksi Fathul Bahri;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02:00 WITA Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Fathul Bahri. Kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Fathul Bahri dan berjalan menuju garasi lalu membuka pintu garasi yang tidak terkunci dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam Nomor Polisi DK 6782 WW terparkir di garasi rumah Saksi Fathul Bahri dalam keadaan kunci kontak masih terpasang, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor hingga keluar dari garasi dan sesampainya di jalan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke Desa Melaya, karena kehabisan bahan bakar lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di lahan kosong dekat SPBU Sumbersari, Desa Melaya dan Terdakwa menyeberang ke Jawa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, Nomor Polisi DK 6782 WW warna hitam, Nomor Rangka : MH35TL0067K869293, Nomor Mesin : 5TL-870022, tahun 2007 beserta kunci kontaknya, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fathul Bahri selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum karena Pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tu Bagus Prasetya Kusuma Nanda**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, Nomor Polisi DK 6782 WW warna hitam, Nomor Rangka : MH35TL0067K869293, Nomor Mesin : 5TL-870022, tahun 2007 beserta kunci kontaknya
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000. (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Fathul Bahri;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Ayu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucitawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)